



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN KESEHATAN HEWAN
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

SEI PUTIH, PO BOX 1 GALANG 20585, SUMATERA UTARA
TELEPON (061) 7980270, FAKSIMILE (061) 7980013
WEBSITE : ruminansiacecil.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.ruminansiacecil@pertanian.go.d

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

NOMOR: 002 /RC.020/H.5.3/01/2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI PROGRAM DAN EVALUASI
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL

Menimbang : a. Bahwa Strategi Percepatan Pencapaian Target Sukses Kementerian Pertanian sangat ditentukan oleh Program Perencanaan Anggaran dan Keberhasilan Pelaksanaan kegiatan;

b. Penggunaan Anggaran Belanja Kegiatan Pemerintah sangat membutuhkan efisiensi dan prinsip tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional No 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1647);

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
7. Keputusan Presiden/Menteri Pertanian Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Jabatan Administator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL TENTANG PENETAPAN DIVISI PROGRAM DAN EVALUASI LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL.

KESATU : Bahwa nama-nama pegawai yang tertera dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dipandang cakap untuk menjalankan tugas-tugas program dan evaluasi.

KEDUA : Divisi Program dan Evaluasi melakukan tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Strategis Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
2. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
3. Menyusun rencana anggaran belanja Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
4. Menyusun RKAKL dan penyiapan dokumen pendukung dalam proses penerbitan DIPA dan POK Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
5. Melaporkan target dan realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
7. Menyusun Laporan Pelaksanaan kegiatan ESAKIP , Smart Kemenkeu, i-Monev dan i-Program Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil;
8. Menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil
9. Membantu Kepala Loka dalam pengawasan dan pengendalian risiko pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Ketua Divisi Program dan Evaluasi bertanggungjawab langsung kepada Kepala Loka.

KEEMPAT : Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas Divisi Program dan Evaluasi dibebankan kepada petikan DIPA T.A. 2024 Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Sei Putih
Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Loka,



Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.

NIP: 19670217 200212 2 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran

Keputusan Kepala Loka Pengujian Standar Instrumen
Ruminansia Kecil

Nomor : 008/RC.020/H.5.3/01/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**PENETAPAN DIVISI PROGRAM DAN EVALUASI
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL**

No.	Nama/NIP	Jabatan pada Satker	Jabatan Tim
1	drh. Zul Azmi NIP: 19890715 201503 1 004	Medik Veteriner Ahli Pertama	Ketua Divisi Program dan Evaluasi
2	Nur Adiva R. Situmorang, S.Pt., M.Si. NIP: 19910210 202012 2 004	Pengawas Mutu Pakan Ternak	Divisi Evaluasi
3	Irawadi, S.E. NIP: 19900306 202203 1 001	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Divisi Program
4	Novrico Setia Wibowo, A.Md.	Tenaga Kontrak	Anggota



Ditetapkan di Sei Putih
Kepala Loka,

Dr. Ir. Fera Mahmilia, M.P.
NIP: 19670217 200212 2 001